

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia guna melangsungkan kehidupannya. Tanah merupakan sumber ekonomi dan prestise dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara mereka.

Dalam UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 56 dinyatakan bahwa : Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan - ketentuan Undang-undang ini.

Realitas menunjukan bahwa sekelompok masyarakat penghuni Pulau Adonara yang terletak di ujung timur pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang diapiti oleh Pulau Solor dan Lembata (Lomblen) memiliki salah satu keunikan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapi dengan cara tubak belo (perang tanding).

Penyelesaian setiap persoalan dengan cara tubak belo ini sudah ada pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Walaupun di Indonesia telah dibuat suatu peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Namun kenyataan yang terjadi Pada masyarakat adat Lamaholot di Adonara Timur masih tetap melaksanakan tubak belo untuk memperoleh kebenaran dan keadilan guna menentukan siapakah yang

lebih berhak atas sebidang tanah yang disengketakan tersebut. Kenyataan ini masih dialami oleh masyarakat hukum adat Lamaholot¹ di Adonara Timur.

Secara harafiah tubak belo berasal dari dua kata yaitu tubak dan belo. Tubak artinya lembing atau menombak dengan menggunakan tombak (*gala*), dan belo artinya potong dengan menggunakan parang (*kenube*). Maka tubak belo adalah perang tanding antara pihak yang bersengketa, dimana kedua belah pihak tersebut menggunakan parang dan tombak untuk saling membunuh satu sama lain guna membuktikan suatu kepemilikan sah atas sebidang tanah yang disengketakan.

Senjata perang yang digunakan terdiri dari busur dan anak panah, tombak, parang, dan senjata tajam lainnya.

Terjadinya tubak belo diakibatkan adanya perbedaan mengenai sejarah tentang tanah yang disengketakan dari para pihak mempunyai versi yang berbeda-beda. Masing-masing pihak mengklaim merekalah yang lebih berhak atas sebidang tanah yang disengketakan. Karena adanya perbedaan persepsi mengenai kepemilikan atas tanah dan masing-masing pihak tetap mempertahankan sejarah tanahnya maka hal inilah yang menyebabkan terjadinya tubak belo guna menemukan kebenaran dan keadilan atas para pihak yang bersengketa untuk menentukan siapakah pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut.

Konflik/sengketa tanah sering juga disebabkan karena mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah sebagai petani. Mereka mengembangkan pertanian lahan kering dengan membudidayakan beberapa jenis tanaman musiman seperti jagung, singkong dan padi sedangkan kesediaan tanahpun semakin terbatas. Hal ini juga merupakan suatu pemicu terjadinya tubak belo.

Realitas seperti itu hingga kini masih tetap ada, walaupun dinamika perubahan sosial yang demikian cepat sudah tidak mungkin dihindarkan lagi. Sangat ironis apabila kenyataan ini dihubungkan dengan hadirnya berbagai lembaga dan pranata sosial modern yang secara langsung maupun tidak langsung

¹ Masyarakat Adat Lamaholot adalah masyarakat asli yang mendiami kepulauan Solor, yaitu suatu gugus kepulauan yang terdiri dari Adonara, Lembata (Lomblen), Solor, dan Flores Daratan. Ernst Vatter seorang antropolog Jerman masyarakat di kepulauan ini dengan sebutan “*Ata Kiwan*” yaitu “orang gunung yang tidak dikenal”. Dapat di baca dalam bukunya yang terkenal yaitu *Ata Kiwan*.

berusaha membendung budaya kekerasan yang melekat erat pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur.

Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya di dunia. Semakin kuat hak-hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah merupakan suatu milik yang sangat berharga bagi umat manusia.

Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknya dalam jangka waktu yang lama. Dalam UUPA No 5 Tahun 1960 hak milik atas tanah bersifat turun temurun, berarti si pemilik tanah dapat mewariskan tanah tersebut kepada keturunannya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi berikutnya. Walaupun dalam pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 telah mengatur dengan jelas mengenai adanya suatu hak milik atas tanah, tetapi yang sering terjadi di masyarakat hukum adat di Adonara pada umumnya dan khususnya Adonara Timur, mereka lebih cenderung membuktikan suatu kepemilikan sah atas tanah adalah dengan cara tubak belo.

Pandangan masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur, tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah yang merupakan suatu pembuktian hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang wajar dan di anggap positif. Bagi mereka yang melaksanakannya, tubak belo dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting. Karena dengan tubak belo mereka dapat membuktikan dan mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan data prapenelitian, selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi kasus tubak belo antar perorangan adalah sebanyak 1 (satu) kasus, dan tubak belo antar suku maupun antar desa adalah sebanyak 3 (tiga) kasus. Realita kasus semacam ini masih sering terjadi di masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur selama 5 (lima) tahun terakhir ini, banyak terjadi sengketa tanah yang diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan oleh tua-tua adat, dan hakim perdamaian desa sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUPA Tahun 1960, namun pihak yang kalah tetap merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan menantang pihak yang

menang untuk melakukan tubak belo (perang tanding) guna menentukan siapakah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang disengketakan tersebut.

Mengingat hal ini muncul sebagai fenomena yang berlangsung secara berkesinambungan dan dipraktekan secara terus menerus oleh masyarakat hukum adat di Kecamatan Adonara Timur maka perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui apa sesungguhnya yang melatar belakangi pola pikir masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur lebih memilih tubak belo sebagai cara terakhir untuk menentukan kepemilikan yang sah atas tanah.

Oleh karena itu, penelitian ini lebih dimaksud untuk mengungkapkan suatu kearifan lokal mengenai tubak belo dalam kehidupan masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur. Upaya ini dilakukan untuk mendeskripsikan/menjelaskan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur tentang tubak belo.

Atas dasar itulah, maka penulis merasa terdorong untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Tubak Belo Sebagai Cara Mempertahankan Hak Milik Atas Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Mengapa tubak belo sampai dengan saat ini masih dipakai sebagai cara untuk mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur ?
2. Apakah tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah ini dapat menghilangkan konflik dan dapat mempererat kembali hubungan solidaritas terhadap kedua belah pihak yang bersengketa ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- 1.1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur.
- 1.2. Untuk mengetahui alasan-alasan apa para pihak yang bersengketa memilih tubak belo sebagai cara untuk mempertahankan hak milik yang sah dan final atas bidang tanah yang disengketakan.

2. Kegunaan

2.1. Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai upaya untuk memperluas wawasan berkaitan dengan tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur.

2.2. Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga peradilan Negara sehingga tidak saja sebagai lembaga penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai lembaga pengimplementasian nilai-nilai budaya lokal dalam penanganan setiap kasus di pengadilan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian, maka pada kerangka pemikiran ini peneliti mengutip beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana untuk dijadikan dasar acuan yang dianggap relevan dengan penelitian.

Aristoteles berpendapat bahwa hal-hal yang menurut hukum adalah apa-apa yang menghasilkan dan menjaga kebahagiaan (*eudaimonia*) beserta bagian-bagiannya. Hukum mensyaratkan agar segala tindakan harus berorientasi kepada

kebaikan atau kenyamanan hidup dan melarang tindakan-tindakan kejahatan, karena hukum dalam pelaksanaannya bertujuan untuk kebahagiaan².

Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dimana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis³.

Tanah merupakan faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga konsep hak pemilikan menentukan susunan kehidupan dalam suatu Negara. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada sarana produksi, sosial, politik, budaya, tetapi juga menyangkut nilai dan bermakna religius⁴.

Hak atas tanah dilihat dari subyeknya dapat dibedakan atas hak persekutuan hukum masyarakat adat (hak ulayat) dan hak perorangan. Kedua hal ini memberikan inti yang terkandung dalam hak yaitu adanya suatu tuntutan atau klaim, sehingga berbicara tentang hak harus dibayangkan didalamnya ada suatu klaim dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum⁵.

Hak milik dalam pandangan hukum adat merupakan salah satu hak yang bersifat perorangan, namun mempunyai hubungan yang erat dengan hak ulayat dan fungsi sosial, sebab sebagian dari hak milik tersebut pada mulanya bersumber dari hak ulayat. Karena itu, bila hak atas tanah yang melekat pada seseorang itu tidak dikerjakan, dimanfaatkan/digunakan secara terus menerus dalam usaha untuk mendapat nafkah bagi pemiliknya atau anggota keluarganya, maka akan diambil alih oleh masyarakat persekutuan hukum adat menjadi hak ulayat yang biasa disebut sebagai hak milik komunal, sehingga dapat digunakan atau dipakai oleh anggota masyarakat yang lainnya⁶.

² Jean Roberts,1949,"Keadilan dan Polis" dalam Cristoper Rome dan Mascoim Schofield,sejarah pemikiran politik dari Yunani edisi terjemahan oleh Aris Adandu,Jakarta PT Raju Grafindo Persada.hlm.412-413

³ Benhard Limbong,2012,Konflik Pertanahan,Pustaka Margaretha,hlm.1

⁴ Aslan Noor,2006,Konsep Hak milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia,Mandar Maju,hlm.330

⁵ Boedi Harsono,1995, Hukum Agrarian Indonesia,Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,Djambatan, hlm.163

⁶ Soediman Kartohadiprodjo, 1987, Pengantar Tata Hukum IndonesiaPembangunan,Ghalia Indonesia,Jakarta, hlm.165

Hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang dihakinya. Kewenangan mempergunakan tanah dalam arti permukaan bumi, secara wajar diperluas hingga meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian ruang yang ada di atasnya.

Hak ialah kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban⁷.

Menurut Fitzgerald, dalam Busthanul, hak adalah aturan-aturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang. Dengan demikian ciri-ciri yang melekat pada seseorang adalah:

- a. Hak itu diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atau barang yang menjadi sasaran hak.
- b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, dimana antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*monission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Hal ini dapat disebut sebagai isi dari hak.
- d. Perbuatan atau omission itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya⁸.

⁷ Soedikno Martokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberaaly, hlm.41

⁸ Busthanul Arifin, 1994, *Menguak Tabir Hukum*, Grafika, hlm.233-237

Jadi adanya hak yang melekat atas tanah menimbulkan kewenangan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah bagi masyarakat hukum adat meliputi :

- a. Tanah dapat dimanfaatkan untuk apa saja dengan tetap memperhatikan kepentingan umum atau kepentingan bersama.
- b. Menentukan batas pemanfaatan.
- c. Memberikan kebebasan atau keluasan kepada warga persekutuan dalam memanfaatkan dan mengerjakan tanah atau berbuat apa saja termasuk menukar atau membebaskan dengan hak lain.
- d. Mendapatkan tanah secara adil.
- e. Menjaga tanah agar tidak ditelantarkan.
- f. Memberikan rasa aman dalam penguasaan.
- g. Mencegah konflik.
- h. Mencegah terjadinya penyerobotan tanah sebagai jaminan.

Hal ini sama ditegaskan oleh Boedi Harsono bahwa pemberian status yang dilekatkan di atas tanah berfungsi:

- a. Pemberian status hak yang dilekatkan di atas tanah akan berfungsi untuk membatasi kekuasaan Negara untuk tidak mengganggu penguasaan dan penggunaan tanah yang telah diberikan dengan suatu hak kepada seseorang atau badan hukum.
- b. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak dilindungi oleh hukum. Bukan saja terhadap gangguan dari pihak penguasa sekalipun jika ganggun tersebut tidak ada dasar hukumnya⁹.

Jadi pemberian status hak atas tanah berfungsi memberikan rasa aman dari aspek penguasaan dan penggunaannya karena akan terhindar dan/atau mengurangi berbagai gangguan dari pihak lain tentang status tanah yang dikuasai berupa okupasi ilegal. Disamping itu ada kepastiaan tentang subjek (pemegang) maupun objek (tanah) yang berkaitan dengan macam hak, letak, batas dan luasnya.

⁹Boedi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, hlm.65

Pengertian status adalah keadaan atau kehidupan seseorang atau suatu lembaga dalam masyarakat. Menurut Kamus Hukum, karangan C.S.T. Kansil, status hukum adalah kedudukan hukum. Sedangkan hukum tanah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang mengenai tanah yang dikuasai atau dimilikinya. Apabila tanah dimaksud dilihat dari aspek status hukum atas tanah, maka sudah berkaitan dengan fungsi kepengurusan hak atas tanah¹⁰.

Dalam tataran teoretis, konsepsi hak milik atas tanah dapat ditinjau dari berbagai disiplin hukum yaitu antara lain: 1). Hukum Adat; 2). Hukum Perdata (*privat*); 3). Hukum Publik dalam hal ini Tata Negara (*constitutional Law*). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum adat adalah seperangkat asas dan kaidah hukum yang hidup dan terorganisir secara sistematis sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dan berlaku secara universal bagi setiap persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Secara fungsional, maka hukum adat, sama halnya dengan hukum positif lainnya yaitu berfungsi mengatur perikelakuan manusia dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat pada setiap manusia dalam persekutuan masyarakat hukum adat tersebut¹¹.

Subjek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada keturunan (*geneologis*). Menurut Rusmadi Murad, jenis hak atas tanah pada hakikatnya adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap suatu benda maupun orang, sehingga diantaranya menimbulkan hubungan hukum. Jadi apabila seseorang memperoleh hak atas tanah, maka terhadap orang tersebut melekat kekuasaan atas tanah dengan dibatasi kewajiban yang diperintahkan oleh hukum¹².

¹⁰ C.S.T.Kansil, 2000, *Kamus Hukum Indonesia*, Grafika,

¹¹ Saryono Yohanes, 2011, *Buku Ajar Berbasis Modul Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Reformasi Hukum Agraria/Pertanahan*, Kupang, Hlm.89

¹² Rusman Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Tanah*, Bandung:Alumni, hlm.28

Menurut Boedi Harsono

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda - beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama paraarganya. Hukum ulayat mengandung dua unsur:

1. Hukum Perdata yaitu hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai asal mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu.
2. Hukum publik yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan. Penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan paraarganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukanarganya¹³.

Menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam, yaitu : *Pertama*, masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak; atau atas tanah yang belum ada haknya; *Kedua*, bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak; *Ketiga*, kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang tidak benar; dan *Keempat*, sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis¹⁴.

¹³ Boedi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan ukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, hlm.58-59

¹⁴ Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, hlm.24

Perang Tanding dalam bahasa Adonara (Felisianus Sanga) tubak belo mengandung dua kata yaitu tubak (menombak) dan belo (memotong) yang artinya membunuh dalam suatu perang tanding¹⁵.

Masyarakat adat Lamaholot di Adonara Timur sampai saat ini masih identik dengan sifat-sifat keras dan selalu ingin saling membunuh apabila ada kaitan dengan hal-hal prinsip, misalnya harkat dan harga diri pribadi, suku dan kampung dan paling mencolok adalah masalah mengenai sengketa tanah, karena tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan.

Watak yang keras yang selalu ingin membunuh untuk membuktikan hak milik atas tanah adalah disebabkan nenek moyang orang Adonara pada zaman dahulu sudah ditempa dengan kehidupan yang keras, dimana peristiwa pertumpahan darah atau tubak belo ini sudah merupakan hal biasa.

Tubak belo pada masyarakat adat Lamaholot khususnya di Adonara Timur merupakan salah satu cara terakhir yang sering digunakan untuk menemukan kebenaran dan keadilan guna menentukan siapakah pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Tubak belo dianggap sebagai suatu cara yang paling baik yang dianut oleh masyarakat adat setempat dan dianggap bukan sebagai suatu tindakan melawan hukum, dalam hal ini tindakan pembunuhan dengan cara tubak belo dapat dibenarkan untuk membuktikan suatu kepemilikan yang sah atas tanah dan mempunyai status hukum tetap dan tidak dapat di gugat lagi oleh pihak lain yang sudah terbunuh waktu berlangsungnya tubak belo.

Menurut Kristopher W. More dalam Maria W. Smardjono, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut : (1) konflik kepentingan yaitu adanya persaingan

¹⁵ Felisianus Sanga, *Kamus Dwibahasa Lengkap Lamaholot Indonesia*, Penerbit Universitas Airlangga, 2002, hlm.196

kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumber daya yang tidak seimbang; (3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan; (4) konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif; dan (5) konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian¹⁶.

Sebagai mana telah diketahui bahwa hukum adat adalah seperangkat asas dan kaidah yang mengatur perikelakuan manusia yang diakui dan dipatuhi dalam pergaulan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu lingkungan persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang pada hakekatnya tidak dibukukan dalam suatu kitab undang-undang.

Ruang lingkup dari hukum adat pada prinsipnya mencakup semua bidang kehidupan manusia dalam suatu lingkungan persekutuan masyarakat hukum adat, baik di bidang hukum publik maupun hukum di bidang hukum perdata. Salah satu aspek dari bidang hukum publik yang menjadi domein dari hukum adat adalah bidang pertanahan.

Sehubungan dengan kekuatan hak milik atas tanah, Iman Soetikinjo menyatakan bahwa:

- a. Tanah hak milik menurut hukum adat, apapun istilahnya tanpa tanda bukti hak milik dan tidak terdaftar dimana saja, tetapi diketahui dan diakui sahnyanya oleh masyarakat hukum letak tanah itu.
- b. Tanah hak milik menurut hukum adat,apapun istilahnya tanpa tanda bukti hak milik, tetapi dengan bukti pembayaran pajak/Ipeda/Ireda/

¹⁶Benhard Limbong,2012,*Konflik Pertanahan*,Pustaka Margaretha.hlm. 65

(petuk, girik leter C) yang tidak terdaftar pada kantor pendaftaran tanah, tetapi diketahui dan diakui sahnyanya oleh masyarakat hukum/desa letak tanah.

- c. Tanah hak milik dengan sertifikat dan sudah terdaftar pada kantor pendaftaran tanah (Pasal 23 UUPA).
- d. Tanah hak milik dengan “kuasa mutlak” yang tidak terdaftar pada kantor pendaftaran tanah, yang menyerupai hak milik¹⁷.

Berkaitan dengan masalah perlindungan hukum hak milik adat, Iman Soetikinjo mengemukakan bahwa:

“ perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah menurut hukum adat hanya dianggap “terang” dan sah (*rechtsgedigheid*) ditanggung apabila perbuatan-perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan dengan dukungan (*metmedeverkingvan*) kepala suku/masyarakat hukum/desa ”.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa kekuatan hukum suatu hak milik ditinjau dari hukum adat dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

1. Kekuatan hukum formal, yaitu suatu hak milik atas tanah tanah dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sah setelah adanya putusan dari penguasa adat dalam persekutuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Contohnya adanya keputusan penguasa adat untuk membagi tanah ulayat kepada setiap anggota masyarakatnya, baik secara lisan maupun tertulis.
2. Kekuatan hukum materil, yaitu suatu hak milik dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sah karena fakta menunjukkan bahwa seseorang membuka secara mandiri areal hutan, menduduki dan mengerjakan secara terus menerus, telah diketahui baik oleh penguasa adat maupun masyarakat sekitarnya, dari orang yang berbatasan dengan hak milik

¹⁷ Saryono Yohanes, 2011, *Buku Ajar Berbasis Modul Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Reformasi Hukum Agraria/Pertanahan*, Kupang, hlm.122

atas tanah yang bersangkutan. Jadi tidak perlu dicatat dalam buku tanah atau sertifikat¹⁸.

Hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, menurut¹⁹ pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) masih terus dapat dilaksanakan, tetapi dengan syarat “harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan Bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Selain itu juga ditentukan pula bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat yang boleh dilaksanakan adalah hak ulayat dan hak-hak serupa yang sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Yang dimaksud di sini adalah hukum adat (hak ulayat dan lain-lain) yang pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 masih diadatkan (masih hidup yang mungkin kelak tidak akan diadatkan lagi). Yang demikian itu disebabkan karena hukum adat telah hidup dan berkembang serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Hak ulayat (*beschikingsrecht*) menurut hukum adat berada ditangan suku atau masyarakat hukum atau desa²⁰.

Dalam banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, hukum adat atau adat istiadat yang memiliki sanksi, mulai mendapat tempat sepatutnya sebagai suatu produk hukum yang nyata dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat sedemikian dapat memberikan²¹ kontribusi sampai taraf tertentu untuk menjamin suatu kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

¹⁸ Ibid, hlm.123

¹⁹ Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional*, Media Abadi, hlm.32

²⁰ Ibid, hlm 33

²¹ Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, hlm.54

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu menelaah fakta yang terjadi di masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur mengenai tubak belo.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan variabel tunggal yaitu melukiskan fakta yang menunjukkan tubak belo sebagai cara untuk mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur.

3. Aspek-aspek yang diteliti:

- a. Alasan-alasan yang menyebabkan tubak belo sampai dengan saat ini masih digunakan sebagai cara untuk mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur. Dengan indikator sebagai berikut :

Klasifikasi :

- ✓ Adanya penguasaan tanah secara sepihak
 - Ya
 - Tidak
- ✓ Adanya campur tangan dari pihak Pemerintah Daerah Flores Timur
 - Ya
 - Tidak
- ✓ Adanya pemasangan tanda larangan (pemasangan mulung) serta ditebangnya ratusan pohon pisang, jagung,serta tanaman-tanaman lain.
 - Ya
 - Tidak

b. Apakah tubak belo dapat memperekat kembali hubungan solidaritas terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan indikator sebagai berikut :

Klasifikasi :

- Ya
- Tidak

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Adonara Timur meliputi: 1. Desa Narasaosina, 2. Desa Saosina, 3. Desa Lamahala Jaya, 4. Desa Terong, dan 5. Desa Beloto Kabupaten Flores Timur, selama lima tahun terakhir.

d. Populasi

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 5 (lima) kasus tanah-tanah hak milik yang disengketakan dan diselesaikan dengan cara tubak belo pada masyarakat hukum adat Lamaholot di 5 (lima) desa Kecamatan Adonara Timur.

e. Sampel

Dalam penelitian ini tidak dilakukannya penarikan sampel karena populasi terjangkau.

f. Responden

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

a) Kepala Adat	: 5 orang
b) Tua-tua Adat	: 5 orang
c) Pelaku tubak belo	: 10 orang
d) Kepala Desa	: 5 orang
Jumlah responden	: 25 orang

g. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dibagi dalam dua bagian yaitu :

a) Data primer

Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh dengan dua cara yaitu:

- 1). Pengamatan dilakukan untuk memperoleh catatan deskriptif tentang informasi/data yang dilihat, didengar dan dialami oleh peneliti pada masyarakat yang hidup bersama di lokasi peneliti.
- 2). Wawancara dilakukan peneliti untuk mengisi kekosongan informasi yang diperlukan yang tidak dapat dijangkau peneliti.

b) Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan studi dokumentasi.

Kemudian data dari hasil penelitian diolah dengan cara :

1. Editing yaitu memeriksa dan meneliti hasil data yang telah terkumpul.
2. Coding merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban.
3. Tabulasi merupakan kegiatan memasukkan data ke dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

h. Analisis Data

Data yang telah dikumpul, diolah dan digolongkan dalam tabel kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keseluruhan data dan menarik kesimpulan.